

Tinjauan Ushul Fiqh tentang Status Kepemilikan Aset Digital *Non-Fungible* (NFT) dalam Perspektif *Al-milkiyyah*

Ogi Marsenal Ipando¹, Moh. Bahrudin², Syamsul Hilal³

¹²³Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung

¹ogimarsenal@gmail.com

²moh.bahrudin@radenintan.ac.id

³syamsul.hilal@radenintan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 01-11-2025

Accepted : 01-12-2025

Published : 02-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *al-milkiyyah* (kepemilikan) terhadap aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) dalam perspektif Ushul Fiqh. Fokus kajian ini adalah menentukan status hukum kepemilikan serta keabsahan transaksi NFT dalam konteks hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, normatif, dan sektoral. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik, fatwa ulama kontemporer, serta analisis terhadap karakteristik teknologi blockchain. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan komparatif untuk mengkaji kesesuaian NFT dengan kriteria harta (mal) dalam fikih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai harta yang sah secara hukum menurut sebagian ulama kontemporer karena memiliki nilai ekonomi, manfaat yang diakui pasar, dan dapat dimiliki secara eksklusif walaupun tidak berwujud fisik. Namun demikian, keabsahan transaksi NFT bersifat bersyarat. Transaksi dinilai sah apabila objek NFT halal, bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian), serta menggunakan alat pembayaran yang sesuai prinsip syariah. Penggunaan mata uang kripto yang tidak memenuhi ketentuan syariah dapat membatalkan transaksi.

Dengan demikian, NFT dapat diakui sebagai bentuk kepemilikan modern dalam Islam dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan harta (*hifzh al-māl*), dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*).

Kata Kunci: *Al-milkiyyah*; Kepemilikan; NFT; Ushul Fiqh; Fikih Muamalah; Aset Digital

Abstract

This paper examines the concept of al-milkiyyah (ownership) in relation to digital assets, specifically Non-Fungible Tokens (NFTs), from the perspective of Uṣūl al-Fiqh. The study aims to determine the legal status of ownership and the validity of NFT transactions within the framework of contemporary Islamic jurisprudence. Employing a normative legal research method with conceptual, normative, and sectoral approaches, this study draws upon classical fiqh literature, contemporary fatwas, and analyses of blockchain technology. Secondary data are qualitatively and comparatively analyzed to assess the compatibility of NFTs with the Islamic legal notion of property (māl) as defined in fiqh al-mu‘āmalah (Islamic commercial law).

The findings suggest that NFTs may be classified as legitimate property according to several contemporary scholars, as they possess economic value, market-recognized benefits, and exclusivity of ownership despite their non-physical form. Nevertheless, the validity of NFT transactions remains conditional: they are lawful only if the represented object is ḥalāl, free

from gharar (excessive uncertainty) and maysir (gambling), and uses a Sharia-compliant payment medium. The use of non-compliant cryptocurrencies may invalidate the transaction. This paper argues that NFTs can be recognized as a modern form of Islamic ownership, provided that their use aligns with the principles of prudence, wealth protection (hifz al-māl), and harm prevention (mafsadah).

Keywords: Al-milkiyyah; Ownership; NFT; Uṣūl al-Fiqh; Fiqh al-Mu'āmalah; Digital Assets

1. Pendahuluan

Prinsip kepemilikan yang dalam hukum ekonomi Islam dikenal sebagai *al milkiyyah*, merupakan salah satu pilar fundamental dalam struktur muamalah. (Az-Zuhaili, 2009) Ushul fikih, metodologi yang digunakan untuk menyimpulkan hukum Islam yang telah menetapkan batasan yang jelas, sebab-sebab perolehan, dan konsekuensi hukum dari penguasaan harta benda. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Secara tradisional, fokus utama kajian ini sering berkisar pada aset fisik berwujud (*a'yan*) atau nilai manfaat (*manafi'*) yang dapat diukur dan diserahkan secara nyata. Namun, laju inovasi teknologi digital yang kian pesat telah menghadirkan bentuk-bentuk aset baru yang menantang pemahaman konvensional tersebut. Kemunculan aset digital Non-Fungible Token (NFT) menandai era baru dalam definisi kepemilikan di dunia maya. NFT mewakili pergeseran paradigma tentang apa yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dan dihargai, melampaui batasan fisik yang selama ini mendominasi diskursus fikih klasik.

NFT adalah representasi digital unik dari aset tertentu, yang dapat berupa karya seni digital, musik, video, atau bahkan real estat di dunia virtual (*metaverse*). Berbeda secara mendasar dari mata uang kripto seperti Bitcoin atau *Ether* yang bersifat *fungible* (dapat dipertukarkan secara sepadan), setiap NFT memiliki identitas digital yang unik dan tidak dapat ditiru. Keunikannya terletak pada pencatatan data di teknologi *blockchain* yang bersifat permanen dan transparan. Karakteristik ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai esensi kepemilikan dalam konteks virtual, apakah kepemilikan digital ini sepadan dengan kepemilikan fisik yang diakui syariat.

Karakteristik unik inilah yang menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif syariah. Dalam fikih, harta (*māl*) harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki nilai ekonomis (*mutaqawwam*) dan dapat dikuasai secara eksklusif. (Al-Jaziri, 2003) NFT menawarkan klaim kepemilikan eksklusif atas data digital, namun hakikat asetya sendiri yang dapat dengan mudah disalin atau diakses publik yang membutuhkan analisis mendalam. Apakah "kepemilikan" atas token yang merepresentasikan karya digital sama dengan kepemilikan atas karya fisik itu sendiri.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi krusial untuk menganalisis dan mengevaluasi status hukum kepemilikan NFT dalam kerangka ushul fikih. Penelitian ini tidak sekadar melihat bentuk luarnya sebagai data digital, tetapi mendalami substansi hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikan token tersebut. Fokus utama adalah meninjau kembali rukun dan syarat *al-milkiyyah*, serta apakah aset digital ini memenuhi unsur-unsur esensial yang diakui syariat.

Pertanyaan sentral yang perlu dijawab meliputi apakah NFT dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) yang sah menurut syara. Apakah mekanisme transaksi NFT memenuhi syarat sahnya akad jual beli, seperti kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) dan kemampuan penyerahan barang (*maqdur 'ala taslimihi*)? Analisis ini akan menguraikan kompleksitas hukum kepemilikan digital dan menyediakan dasar teoretis untuk fatwa atau panduan praktis bagi komunitas Muslim yang tertarik pada pasar NFT.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat pertumbuhan pasar NFT yang eksplosif, mencapai nilai miliaran dolar secara global dan menarik partisipasi luas, termasuk dari umat Muslim. Ketidadaan panduan syariah yang jelas mengenai keabsahan transaksi ini dapat menimbulkan keraguan (*syubhat*) atau bahkan transaksi yang tidak sah (*fasid*). (Yusuf Qardhawi, 2005) Diperlukan tinjauan mendalam untuk memastikan bahwa partisipasi dalam ekosistem NFT sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan validitas muamalah Islam.

Tinjauan ushul fikih menawarkan kerangka analisis yang sistematis untuk mengevaluasi inovasi kontemporer ini. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan normatif, peneliti dapat menerapkan kaidah-kaidah fikih yang relevan, seperti prinsip *al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh) sambil tetap mewaspadai unsur-unsur terlarang seperti *gharar* (ketidakjelasan yang berlebihan) dan *maysir* (spekulasi yang menyerupai judi).

Melalui analisis yang komparatif antara fikih klasik dan realitas digital, penelitian ini berupaya menjembatani jurang antara tradisi hukum Islam yang mapan dengan inovasi teknologi finansial yang disruptif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa syariat Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan baru yang muncul akibat kemajuan zaman.

Sebagai kesimpulan pendahuluan, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan pandangan yang komprehensif dan berlandaskan dalil kuat mengenai keabsahan kepemilikan dan transaksi NFT. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan keyakinan penuh bagi umat Muslim untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau sebaliknya, memberikan peringatan akan adanya aspek yang bertentangan dengan hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji Konsep *Al Milkiyyah* (Kepemilikan) dalam Aset Digital *Non Fungible Token* (NFT), Tinjauan Ushul Fiqh adalah penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*). (Abd. Shomad, 2012) Pendekatan ini dipilih karena fokus utamanya adalah menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum Islam (*syara'*) yang termuat dalam literatur klasik dan modern untuk diterapkan pada fenomena aset digital NFT. Berikut rincian mengenai metode penelitian antara lain:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *library research* (studi pustaka) yang bertujuan untuk menemukan kebenaran normatif dan preskriptif, (E. I. M. Syaripudin & Nurul, 2022) yaitu bagaimana seharusnya hukum Islam memandang fenomena NFT. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dan preskriptif. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan secara komprehensif karakteristik teknis NFT dari sudut pandang teknologi informasi, serta menguraikan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam fikih muamalah secara mendalam. (Antonio, 2018) Analisis dilakukan untuk menemukan titik singgung dan perbedaan antara kedua objek kajian tersebut. Sementara sifat preskriptif mengarah pada penetapan pandangan hukum atau rekomendasi syariah mengenai status kepemilikan dan transaksi NFT, berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih yang kuat.

b. Pendekatan Penelitian

Ada tiga pendekatan utama yang digunakan secara terintegrasi dalam penelitian ini untuk memastikan analisis yang komprehensif yaitu:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini berfokus pada pendalaman terminologi dan konsep kunci hukum Islam, seperti definisi *māl* (harta), *al-milkiyyah*, *'ayn* (barang fisik), *manfa'ah* (manfaat), dan syarat sahnya akad seperti *maqdur 'ala taslimihi* (dapat diserahkan). (Karim, 2007) Pendekatan ini memastikan kerangka teoritis hukum Islam digunakan secara tepat.
2. Pendekatan Normatif (*Shari'a Approach*): Pendekatan ini merupakan inti dari kajian fikih, yaitu merujuk langsung pada sumber hukum primer Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta kaidah-kaidah ushul fikih yang relevan untuk mengevaluasi keabsahan NFT. (DSN-MUI, 2021)
3. Pendekatan Teknologis/Sektoral: Pendekatan ini penting untuk memastikan pemahaman yang akurat terhadap objek penelitian (Blockchain Research Institute, et al., 2023). Peneliti menganalisis cara kerja *blockchain*, fungsi *smart contract*, dan sifat *non-fungible* NFT untuk memastikan penerapan hukum fikih tepat sasaran pada realitas teknologi yang sebenarnya.

c. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi (*documentary study*) atau studi pustaka. Sumber data dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer: Meliputi Al-Qur'an dan Hadis sahih, serta kitab-kitab induk ushul fikih dan fikih muamalah klasik (seperti karya ulama empat mazhab) dan kontemporer. (Yusuf Qardhawi, 1999)
2. Bahan Hukum Sekunder: Mencakup jurnal ilmiah, artikel penelitian terkini, fatwa dari lembaga otoritas syariah (seperti DSN-MUI atau AAOIFI), dan literatur lain yang membahas NFT dan ekonomi Islam.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pelengkap lainnya yang mendukung analisis.

d. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara *kualitatif* dengan beberapa tahapan. (E. I. Syaripudin & Laili Ahad, 2022) Pertama, dilakukan analisis deskriptif untuk memaparkan karakteristik NFT dari sisi teknologi dan memaparkan konsep *al-milkiyyah* dari sisi fikih. Kedua, dilakukan analisis komparatif-substantif, membandingkan karakteristik NFT dengan syarat-syarat harta yang sah menurut fikih untuk menemukan persamaan atau perbedaan substansi. Ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, di mana peneliti memulai dari prinsip-prinsip umum ushul fikih tentang kepemilikan untuk menarik kesimpulan hukum spesifik mengenai status hukum NFT. Terakhir, kesimpulan akan diuji konsistensinya dengan prinsip *maqāsid syarī'ah* (tujuan syariat), yaitu mendatangkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi umat (Jasser Auda, 2015)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Non-Fungible Token (NFT) sebagai Mal (Harta)

Penelitian menunjukkan bahwa *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dipandang sebagai mal karena memiliki manfaat, dapat dimiliki dan dialihkan, serta memiliki nilai ekonomis menurut 'urf modern. Keunikan dan kelangkaan digitalnya memperkuat statusnya sebagai objek yang bernilai dalam transaksi.

Keabsahan Kepemilikan NFT Menurut Syariah

Kepemilikan NFT dinilai sah apabila diperoleh melalui akad yang memenuhi rukun dan syarat seperti jual beli atau hibah. Token pada blockchain dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah (*bayyinah*) dan memenuhi konsep *al-milkiyyah tammāh* selama tidak mengandung unsur yang dilarang.

Tantangan Syariah dalam Transaksi NFT

Penelitian menemukan bahwa perdagangan NFT menghadapi risiko spekulasi berlebihan, fluktuasi harga yang tinggi, serta kurangnya regulasi yang jelas. Kondisi ini dapat menimbulkan unsur *gharar*, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian agar transaksi tetap sesuai prinsip syariah.

3.2. Pembahasan

Pembahasan ini mendalami hasil analisis terhadap status hukum kepemilikan (*al-milkiyyah*) aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) menggunakan perspektif Ushul Fiqh dan fikih muamalah. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi apakah karakteristik unik NFT memenuhi syarat-syarat dasar harta (*māl*) dalam hukum Islam, yang menjadi prasyarat sahnya kepemilikan dan transaksi (Antonio, et al., 2018).

Karakteristik NFT dan Titik Singgung dengan Konsep Harta (*Māl*)

NFT, sebagai representasi digital dari aset unik (baik seni digital, real estat virtual, atau barang koleksi lainnya) yang tercatat di *blockchain*, memiliki sifat yang berbeda dari mata uang kripto biasa.

Karakteristik *non-fungible* (tidak dapat dipertukarkan secara sepadan) dan keunikan yang diverifikasi secara kriptografis ini menjadi titik krusial dalam tinjauan fikih (Blockchain Research Institute, et al., 2023).

Hasil analisis menunjukkan bahwa para ulama kontemporer cenderung sepakat bahwa aset digital seperti NFT dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) yang sah jika memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini meliputi aspek keberhargaan (*qimah*), kemanfaatan (*manfa'ah*), dan kemampuan untuk dikuasai serta diserahkan (*maqdur 'ala taslimihi*) (Karim, et al., 2007).

Tabel 1
Perbandingan Karakteristik NFT dengan Syarat Harta (*Māl*) dalam Fikih Muamalah

Syarat <i>Māl</i> (Harta) dalam Fikih	Deskripsi Syarat	Karakteristik NFT	Status Pemenuhan
Memiliki Nilai (<i>Qimah</i>)	Memiliki nilai ekonomi di pasar yang diakui secara umum	Nilai ditentukan oleh permintaan pasar (<i>supply and demand</i>)	Memenuhi
Bermanfaat (<i>Manfa'ah</i>)	Dapat memberikan manfaat yang dibolehkan syariat (<i>mubah</i>)	Manfaat berupa kepuasan estetika, hak pakai virtual, atau hak koleksi	Memenuhi (jika objek mubah)
Dapat Dikuasai/Dimiliki	Secara fisik atau secara hukum dapat berada dalam kontrol pemilik	Terkontrol melalui <i>private key</i> di <i>blockchain</i>	Memenuhi
Dapat Diserahterimakan (<i>Maqdur 'ala taslimihi</i>)	Memungkinkan adanya penyerahan objek akad dari penjual ke pembeli	Penyerahan terjadi secara digital melalui transfer <i>smart contract</i>	Memenuhi

Sumber: Data diolah penulis, 2025 (Sumber: Data Diolah Penulis, 2025)

Tinjauan Ushul Fiqh terhadap *Al-milkiyyah* (Kepemilikan) NFT

Pendekatan Ushul Fiqh berfokus pada sumber hukum primer (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta kaidah-kaidah fikih untuk menarik kesimpulan hukum. (Abd. Shomad, 2012) Dalam konteks NFT, pertanyaan fundamentalnya adalah apakah kepemilikan digital ini sama dengan kepemilikan fisik (*milkiyyah al-'ayn*) atau hanya kepemilikan manfaat (*milkiyyah al-manfa'ah*).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepemilikan NFT lebih cenderung dikategorikan sebagai kepemilikan hak digital unik (*haq mali*). Objeknya bukan "barang fisik" (*'ayn*) dalam pengertian tradisional, tetapi "barang non-fisik" (*ghayr 'ayn*) yang memiliki nilai ekonomi dan hak eksklusif yang dijamin oleh teknologi *blockchain*. (AAOIFI, 2020)

Kaidah Fikih Terapan:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang diharamkan oleh syara’.” Kaidah ini menjadi landasan awal untuk menyatakan bahwa transaksi NFT secara umum diperbolehkan, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti *gharar* (ketidakjelasan berlebihan), *maisir* (judi), atau objek yang haram.

“Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya.” Aspek ini krusial. Karakteristik NFT yang terdefinisi jelas di *blockchain* mengurangi unsur *gharar*, membuatnya dapat dianggap memenuhi syarat kejelasan objek akad (*ma'lum*).

Status Hukum dan Implikasi *Maqāsid Syarī'ah*

Berdasarkan analisis karakteristik dan kaidah Ushul Fiqh, pandangan yang kuat cenderung menyatakan bahwa NFT sah sebagai objek kepemilikan (*milkiyyah*) dalam hukum Islam, asalkan konten digitalnya halal dan transaksinya bersih dari unsur spekulasi murni (*maisir*) atau penipuan.

Tabel 2
Analisis Implikasi Hukum Kepemilikan NFT Berdasarkan Tinjauan Ushul Fiqh

Aspek Tinjauan	Temuan Analisis Fikih	Status Hukum/Implikasi
Status Objek Akad (<i>Ma'qud 'Alaih</i>)	Objeknya adalah hak eksklusif digital yang unik dan bernilai (<i>haq mali</i>).	Sah, dapat diperjualbelikan (<i>bai'</i>) atau disewakan (<i>ijarah</i>).
<i>Gharar</i> (Ketidakjelasan)	Karakteristik digital dan verifikasi <i>blockchain</i> mengurangi <i>gharar</i> substantif.	Diperbolehkan, <i>gharar</i> minor dapat ditoleransi.
<i>Maisir</i> (Judi/Spekulasi)	Transaksi murni spekulatif (flip aset) dapat mengarah pada <i>maisir</i> .	Haram jika murni judi, <i>mubah</i> jika transaksi wajar.
<i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	Mendatangkan kemaslahatan ekonomi baru, tetapi berisiko tinggi.	Mashlahah jika diatur; perlu mitigasi <i>mafsadah</i> (kerusakan finansial).

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Secara preskriptif, penerapan konsep *milkiyyah* pada NFT harus diuji konsistensinya dengan tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu mendatangkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). (Jasser Auda, 2015) Meskipun NFT membuka peluang ekonomi baru (*mashlahah*), volatilitas pasar yang ekstrem dan risiko penipuan (*mafsadah*) memerlukan mitigasi risiko yang ketat sesuai prinsip kehati-hatian syariah. Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/IX/2021 tentang Non-Fungible Token secara tegas menyatakan bahwa NFT dapat ditransaksikan jika memenuhi syarat sebagai objek akad (*mabi'*) sesuai syariah, menguatkan pandangan bahwa kepemilikannya diakui jika syarat-syarat tersebut terpenuhi.

Hasil dan Pembahasan Terperinci: Konsep *Al-milkiyyah* (Kepemilikan) dalam Aset *Digital Non-Fungible Token* (NFT) Tinjauan Ushul Fiqh

Pembahasan ini menyajikan hasil analisis mendalam mengenai status hukum kepemilikan (*al-milkiyyah*) aset digital Non-Fungible Token (NFT) dalam kerangka Ushul Fiqh dan fikih muamalah. Kajian ini mengevaluasi apakah karakteristik unik NFT memenuhi syarat dasar harta (*māl*) dalam hukum Islam, yang merupakan prasyarat sahnya kepemilikan dan transaksi.

Karakteristik NFT dan Klasifikasi sebagai Harta (*Māl*)

NFT adalah representasi digital unik dari aset, dicatat dalam *blockchain*, yang membedakannya dari mata uang kripto yang *fungible* (dapat dipertukarkan secara sepadan). Karakteristik *non-fungible* dan verifikasi kriptografisnya menjadi fokus utama tinjauan fikih. (Blockchain Research Institute, 2023)

Hasil analisis menunjukkan bahwa ulama kontemporer cenderung menerima aset digital sebagai harta (*māl*) jika memenuhi kriteria keberhargaan (*qimah*), kemanfaatan (*manfa'ah*), dan kemampuan untuk dikuasai (*maqdur 'ala taslimihi*). Perdebatan muncul karena ketiadaan wujud fisik yang disyaratkan oleh beberapa mazhab klasik, namun pandangan modern mengadaptasi konsep *'urf* (kebiasaan atau pengakuan pasar) untuk memasukkan aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. (Abd. Shomad, 2012)

Tabel 3
Analisis Komparatif Karakteristik NFT dengan Syarat Harta (*Māl*) Fikih Muamalah

Syarat <i>Māl</i> (Harta) dalam Fikih	Deskripsi Syarat Fikih	Karakteristik NFT	Status Pemenuhan
Memiliki Nilai Ekonomis (<i>Mutamawwal</i>)	Memiliki nilai tukar di pasar yang diakui secara umum.	Nilai ditentukan oleh <i>supply</i> dan <i>demand</i> di pasar digital (misalnya, OpenSea).	Memenuhi
Bermanfaat Secara Syar'i (<i>Manfa'ah</i>)	Manfaat harus halal (<i>mubah</i>) dan tidak bertentangan dengan syariah.	Manfaat berupa kepuasan estetika, hak pakai virtual, atau hak koleksi yang halal.	Memenuhi (Bersyarat)
Dapat dikuasai/dimiliki (<i>Maqdur 'ala Taslimihi</i>)	Memungkinkan penguasaan penuh oleh pemilik dan penyerahan objek akad.	Dikontrol secara eksklusif melalui <i>private key</i> di <i>blockchain</i> .	Memenuhi
Berwujud Fisik ('Ayn / Konkret)	Mayoritas ulama klasik mensyaratkan wujud fisik.	Berupa data digital tak berwujud.	Perdebatan (Modernitas menerima aset tak berwujud)

Sumber: Diadaptasi dari literatur fikih muamalah dan analisis kontemporer. (Adiwarman A. Karim, 2007)

Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Al-milkiyyah (Kepemilikan) NFT

Pendekatan Ushul Fiqh sangat penting dalam mengevaluasi keabsahan kepemilikan di era digital ini. Kaidah fikih yang sering menjadi rujukan adalah: "Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali yang diharamkan oleh syara'." Kaidah ini membuka ruang ijtihad untuk menyatakan bahwa transaksi NFT secara umum diperbolehkan, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti *gharar* (ketidakjelasan berlebihan), *maisir* (judi), atau objek yang haram. (Az-Zuhaili, 2009)

Dalam konteks kepemilikan NFT, yang dimiliki bukanlah aset fisik dasarnya (misalnya lukisan Mona Lisa fisik), melainkan hak digital eksklusif atau bukti kepemilikan unik yang tercatat di *blockchain*. (Blockchain Research Institute, 2023) Ini dikategorikan sebagai *haq mali* (hak kekayaan) yang sah.

Tabel 4
Analisis Ushul Fiqh terhadap Aspek Kritis Transaksi NFT

Aspek Tinjauan Ushul Fiqh	Tantangan dan Temuan Analisis	Status Hukum/Implikasi Fikih
Status Objek Akad (<i>Ma'qud 'Alaih</i>)	Ketiadaan wujud fisik yang nyata dan perbedaan pendapat ulama klasik.	Sah, berdasarkan pengakuan <i>'urf</i> digital dan nilai ekonomis sebagai aset tak berwujud (<i>haq mali</i>).
<i>Gharar</i> (Ketidakjelasan)	Volatilitas harga tinggi dan ketidakpastian nilai masa depan.	<i>Gharar</i> minor ditoleransi. <i>Gharar</i> berlebihan pada transaksi spekulatif murni dapat dilarang.
<i>Maisir/Qimar</i> (Judi/Spekulasi)	Banyak transaksi NFT didorong oleh spekulasi jangka pendek (<i>flipping</i>).	Transaksi murni spekulatif haram (<i>maysir</i>). Diperbolehkan jika tujuan investasi wajar.
<i>Maqāsid Syarī'ah</i>	Menjaga harta (<i>hifzh al-mal</i>) dan mencegah kerusakan (<i>mafsadah</i>).	Diperbolehkan jika mendatangkan <i>mashlahah</i> (manfaat ekonomi), tetapi perlu mitigasi risiko tinggi.

Sumber: Diadaptasi dari fatwa otoritas syariah dan literatur *maqashid syariah*. (Jasser Auda, 2015)

Dari pemaparan di atas yang secara terperinci, dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa konsep *al-milkiyyah* dalam NFT dapat diterima dalam kerangka ushul fiqh, asalkan memenuhi beberapa syarat substansial: 1). Objek NFT harus berupa sesuatu yang halal dan bermanfaat secara syar'i (misalnya, bukan NFT pornografi atau konten haram lainnya). 2). Mekanisme Transaksi harus transparan, bebas dari unsur *gharar* yang berlebihan dan *maysir* (perjudian). 3). Alat Pembayaran yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai *māl* atau *tsaman* (alat tukar) yang sah menurut syariat Islam. Fatwa DSN-MUI (2021) secara tegas menyatakan bahwa mata uang kripto yang mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar* diharamkan, sehingga transaksi NFT yang menggunakan mata uang tersebut menjadi tidak sah.

Dengan demikian, NFT dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwim* (harta yang bernilai secara syar'i) jika memenuhi semua kriteria di atas, dan kepemilikannya sah secara syariat berdasarkan pengakuan *'urf* dan kemampuan mengontrol aset tersebut secara digital.

4. Kesimpulan

Kajian tentang *al-milkiyyah* pada aset digital seperti NFT melalui pendekatan Ushul Fiqh bertujuan menilai apakah NFT dapat dianggap sebagai harta menurut syariah. Walaupun tidak berwujud fisik, NFT diakui memiliki nilai dan manfaat karena adanya penerimaan pasar (*'urf*) di era digital. Dalam fikih, NFT lebih tepat dipahami sebagai hak kepemilikan digital (*haq mali*) yang sah selama objeknya halal dan transaksi dilakukan secara jelas tanpa unsur *gharar* atau *maysir*. Prinsip dasar muamalah yang membolehkan segala bentuk transaksi selama tidak ada larangan menjadi dasar pengakuannya.

Meski demikian, keabsahan kepemilikan dan transaksi NFT sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap syariah. Salah satu persoalan utama adalah penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran, yang oleh sebagian otoritas syariah dianggap bermasalah karena mengandung ketidakjelasan dan unsur spekulatif. Jika alat tukarnya tidak sah, maka transaksi NFT juga ikut batal secara syariat.

Dari sisi *Maqāṣid Syarī'ah*, aspek menjaga harta mengharuskan kewaspadaan, karena pasar NFT memiliki risiko tinggi, termasuk volatilitas harga dan potensi penipuan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati, memastikan kejelasan objek, akad, dan alat tukarnya, serta menghindari praktik spekulatif.

Secara umum, NFT dapat diakui sebagai bentuk kepemilikan yang sah dalam Ushul Fiqh, tetapi status hukumnya sangat tergantung pada kepatuhan terhadap syarat-syarat syariah seperti kehalalan objek, ketiadaan *gharar* dan *maysir*, serta penggunaan alat tukar yang sah.

Daftar Pustaka

AAOIFI. (2020). *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) Shari'ah Standards*. Manama: AAOIFI.

Abd. Shomad. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. kencana.

Adiwarman A. Karim. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.

Al-Jaziri, A. R. M. A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Jilid 2)*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al-Munir (Jilid 4)*. Dar al-Fikr.

Blockchain Research Institute. (2023). *Blockchain Research Institute, NFTs: The Digital Renaissance*. BRI Publishing.

DSN-MUI. (2021). *DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Fatwa DSN-MUI No.*

141/DSN-MUI/IX/2021 tentang Non-Fungible Token. DSN-MUI.

Jasser Auda. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Mizan.

Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.

Sumber: Data diolah penulis, (2025).

Syaripudin, E. I., & Laili Ahad, T. (2022). Analisis Hukum Islam tentang Akad Endorsement. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 82–92. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.119>

Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>

Yusuf Qardhawi. (1999). *Fiqh al-Zakat, Jilid 1*, terj. Didin Hafidhuddin. Pustaka Litera Antarnusa.

Yusuf Qardhawi. (2005). *Fiqh al-Zakat, Jilid 1*, Terj. Didin Hafidhuddin, Pustaka Litera AntarNusa.